



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Bin Usman Arifin;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Tiram RT 05/RW 02 Kel Marunda Kec. Clincing Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmat Bin Usman Arifin ditangkap pada tanggal 10 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Windrayanto, SH, Farizal, S.H., dan Helmi S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 14/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 29 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT Bin USMAN ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana “menjual Narkotika Golongan I”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT Bin USMAN ARIFIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Oppo
 - 2 (dua) paket shabu-shabu
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa RAHMAT Bin USMAN ARIFIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa RAHMAT Bin USMAN ARIFIN Pada Hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 13 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, Telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi GELER KABAN (terdakwa dalam berkas lain) di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 13 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis untuk membeli shabu-shabu. Sampai di rumah saksi GELER KABAN, terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000 (satus ribu rupiah) kepada saksi GELER KABAN lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dari saksi GELER KABAN. Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali datang ke rumah saksi GELER KABAN dan membeli shabu-shabu seharga Rp. 100.000 (satus ribu rupiah), kemudian pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang dan membeli lagi shabu-shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi GELER KABAN.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa kembali mendatangi rumah saksi saksi GELER KABAN untuk membeli shabu-shabu. Namun pada saat beradad di rumah saksi GELER KABAN, terdakwa langsung ditangkap pihak kepolisian. Selanjutnya terdakwa bersama dengan pihak kepolisian mendatangi rumah terdakwa di Jalan Rejosari Desa Air Kulim Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu yang tersimpan di dalam tas warna hitam yang tergantung di belakang pintu rumah terdakwa. Terdakwa mengakui shabu-shabu itu adalah miliknya yang didapatnya dari saksi GELER KABAN.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli ataupun menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 188 / 14309/2021 tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh LAILA TURAHMAN selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Bengkalis menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal milik tersangka RAHMAT Bin USMAN dengan berat bersih 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2111/NNF/2021 tanggal 25 November 2021. yang ditandatangani oleh YANI NUR SYAMSU selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka An. GELER

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABAN berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI NOMOR 35 TAHUN 2009;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RAHMAT Bin USMAN ARIFIN pada Hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Rejosari Desa Air Kulim Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, Telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi GELER KABAN (terdakwa dalam berkas lain) di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 13 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis untuk membeli shabu-shabu. Sampai di rumah saksi GELER KABAN, terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000 (sratus ribu rupiah) kepada saksi GELER KABAN lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dari saksi GELER KABAN. Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali datang ke rumah saksi GELER KABAN dan membeli shabu-shabu seharga Rp. 100.000 (sratus ribu rupiah), kemudian pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang dan membeli lagi shabu-shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi GELER KABAN.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa kembali mendatangi rumah saksi saksi GELER KABAN untuk membeli shabu-shabu. Namun pada saat beradad di rumah saksi GELER KABAN, terdakwa lansung ditangkap pihak kepolisian. Selanjutnya terdakwa bersama dengan pihak kepolisian mendatangi rumah terdakwa di Jalan Rejosari Desa Air Kulim Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu yang tersimpan di dalam tas warna hitam yang tergantung di belakang pintu rumah terdakwa. Terdakwa mengakui shabu-shabu itu adalah miliknya yang didapatnya dari saksi GELER KABAN.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli ataupun menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 188 / 14309/2021 tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh LAILA TURAHMAN selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Bengkalis menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal milik tersangka RAHMAT Bin USMAN dengan berat bersih 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2111/NNF/2021 tanggal 25 November 2021. yang ditandatangani oleh YANI NUR SYAMSU selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka An. GELER KABAN berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI NOMOR 35 TAHUN 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frengki Manik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Penangkap dimana Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis karena melakukan tindak pidana Jenis Narkotika;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan pada saat mengamankan Sdr. Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban di rumahnya di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban dengan gerak gerik mencurigakan, dan pada saat melihat keramaian Terdakwa kemudian berusaha melarikan diri, dan kemudian diamankan oleh saksi dan rekan;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan Hp Oppo warna merah di kantong kanan Terdakwa dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel milik Terdakwa di rumahnya di Jl.Rejosari Desa Air Kulim Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari Sdr. Sdr. Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban dengan cara mengambil tanpa seizin Sdr. Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban di rumahnya di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis;

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan Narkotika tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi Hermanto Manullang dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Penangkap dimana Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis karena melakukan tindak pidana Jenis Narkotika;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan pada saat mengamankan Sdr. Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban di rumahnya di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban dengan gerak gerik mencurigakan, dan pada saat melihat keramaian Terdakwa kemudian berusaha melarikan diri, dan kemudian diamankan oleh saksi dan rekan;

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan Hp Oppo warna merah di kantong kanan Terdakwa dan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu di ransel milik Terdakwa di rumahnya di Jl.Rejosari Desa Air Kulim Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari Sdr. Sdr. Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban dengan cara mengambil tanpa seizin Sdr. Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban di rumahnya di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Saksi Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada saksi ditemukan 16 (enam Belas) Paket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Kotak Permen Happydent, dan 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Dengan Nomor Sim 0852-7115-5488;
- Bahwa saksi sudah pernah menjual shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di rumah saksi, Pertama pada Hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), pembelian kedua pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan Hp Oppo warna merah di kantong kanan Terdakwa dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu di ransel milik Terdakwa di rumahnya di Jl.Rejosari Desa Air Kulim Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. Sdr. Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 13 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis untuk membeli shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari Sdr. Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban dengan cara mengambil tanpa seizin Sdr. Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban di rumahnya di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu;
2. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Merah Sim =62812-6717-1300;

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab LAB: 2111/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, hari Kamis tanggal 08 Juni 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Ipda apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah amplop warna colkat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 3054/2021/NNF atas nama Rahmat Bin Usman Arifin positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 188/14309/2021 tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Lailaturrahmah,S.E, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu atas nama Rahmat Bin Usman Arifin dengan rincian sebagai berikut Berat kotor 1,68 (satu koma enam delapan) gram, Berat plastik 0,35 (nol koma tiga lima) gram, dan Berat bersih 1,33 (satu koma tiga tiga) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Sdr.Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan Hp Oppo warna merah di kantong kanan Terdakwa dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu di ransel milik Terdakwa di rumahnya di Jl.Rejosari Desa Air Kulim Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan shabu dari Sdr.Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban dengan cara membeli dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu Terdakwa ambil tanpa seizin Sdr. Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban di rumahnya di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket bungkus plastik klip bening sudah dilakukan penimbangan dengan hasil Berat kotor 1,68 (satu koma enam delapan) gram, Berat plastik 0,35 (nol koma tiga lima) gram, dan Berat bersih 1,33 (satu koma tiga tiga) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram telah dilakukan uji lab dengan hasil positif mengandung metamfetamina;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bls



- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Rahmat Bin Usman Arifin yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini mengutip pendapat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” menjelaskan sebagai berikut:

Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”.

Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang.

Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak lah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke dua pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Sdr.Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis dan pada saat penggeledahan ditemukan Hp Oppo warna merah di kantong kanan Terdakwa dan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu di ransel milik

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di rumahnya di Jl.Rejosari Desa Air Kulim Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan shabu dari Sdr.Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban dengan cara membeli dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu Terdakwa ambil tanpa seizin Sdr. Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban di rumahnya di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti setelah dilakukan penimbangan milik Terdakwa 2 (dua) paket bungkus plastik klip bening sudah dilakukan penimbangan dengan hasil Berat kotor 1,68 (satu koma enam delapan) gram, Berat plastik 0,35 (nol koma tiga lima) gram, dan Berat bersih 1,33 (satu koma tiga tiga) gram;;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau disimpulkan bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa hasil pengujiannya postif mengandung Metamphetamin, termasuk Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan / menguasai Narkoba Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba Jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan shabu dari Sdr.Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban dengan cara membeli, dan terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara mengambil tanpa seizin Sdr. Geler Kaban Alias Geler Anak J. Kaban di rumahnya di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis, sehingga dalam memiliki narkoba jenis shabu didapat terdakwa dengan cara membeli atau mengambil tanpa seizin pemiliknya, dimana dalam memiliki shabu dilakukan tanpa izin atau dalam profesi yang berwenang untuk itu;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memiliki narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatikan, maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana denda; Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana denda dikenal pula dengan pidana pengganti (subsideritas), maka apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu, dan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Merah Sim =62812-6717-1300; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Bin Usman Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Merah Sim =62812-6717-1300;

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H..MH., Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Doli Novaisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H..MH.

Rita Novita Sari, S.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)